



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Jalan Raya Raci Km. 9 – Pasuruan 67153 Telp. (0343) 4505657 Fax. (0343) 4505639
Website : dpmpptsp.pasuruankab.go.id e-mail : dpmpptsp@pasuruankab.go.id

Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD

Nomor: 503/407/IPPSP/VI/424.086/2022

Dasar Hukum:

- 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
- 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
- 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 8 Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
- 9 Peraturan Bupati Pasuruan No. 70 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan.

Maka sesuai penilaian dan rekomendasi Teknis dari Kepala DINAS PENDIDIKAN Kabupaten Pasuruan Nomor: 421/0001/424.071/2022 Tanggal 06 Juni 2022 maka kami memberikan Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD kepada :

Nama Lembaga Pendiri : **YAYASAN NURUL QUR'AN JANTI KARANGREJO GEMPOL PASURUAN**
Nama Ketua Lembaga Pendiri : **LILIK ASHBAHA**
Nama PAUD : **TK NURUL QUR'AN TAMAN SHOLAYA NKRI**
Alamat PAUD : **JANTI RT.005 RW.008 KARANGREJO GEMPOL PASURUAN**
Jenis Lembaga : **Taman Kanak - Kanak (TK)**
Nomor Induk Berusaha (NIB) : **2612210004689**
NPSN : **69872183**

Demikian Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD ini dibuat untuk dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasuruan, 08 Juni 2022

a.n. BUPATI PASURUAN



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO, S.Sos, M.Si
NIP. 197405171993111001



Catatan :

- ✓ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1.
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan oleh **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://pasuruankab.go.id>, kode: 35032022310013



YAYASAN NURUL QUR'AN JANTI KARANGREJO GEMPOL PASURUAN

Kemenkumham : Nomor AHU-009414.AH.01.Tahun 2013 - Akte Notaris Atika Batohir, S.H., M.Kn. Nomor 02

Sekretariat : Dsn.Janti RT.05/RW.08, Ds. Karangrejo - Kec. Gempol - Kab. Pasuruan 67155 Telp. 08563667798

SURAT KETERANGAN

Nomor : 011/YNQ JKGP/SKP/VIII/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : **LILIK ASHBAHA**
Jabatan : Ketua Yayasan Nurul Qur'an Janti Karangrejo Gempol Pasuruan
Alamat : Janti Rt.005 Rw.008 Desa Karangrejo Kec. Gempol Kab. Pasuruan

Dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : TK Nurul Qur'an Taman Sholaya NKRI
Alamat : Janti Rt.005 Rw.008 Desa Karangrejo Kec. Gempol Kab. Pasuruan

Adalah benar-benar lembaga tersebut berada di bawah naungan Yayasan Nurul Qur'an Janti Karangrejo Gempol Pasuruan yang berdiri sejak 01 Juli 2013.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pasuruan, 22 Agustus 2023
Yayasan

LILIK ASHBAHA